

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

1.1 Simpulan

Penelitian mengenai implementasi *hybrid contract model* pada pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri dan peran pembiayaan multijasa sebagai alternatif sumber biaya pendidikan menurut persepsi nasabah, dilaksanakan dengan metode penyebaran kuisioner kepada 23 responden yang merupakan nasabah pembiayaan multijasa dana pendidikan di Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan menjadi hasil penelitian sebagai berikut.

1. Akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa lebih dari satu akad, sehingga adanya implementasi *hybrid contract model* atau multi akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa. Akad yang digunakan yaitu akad ijarah dan wakalah. Akad *al-ijarah* (upah mengupah/sewa-menyewa) yaitu memberikan hak milik atas manfaat barang atau benda yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan. Akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal diwakilkan hanya melaksanakan sebatas wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri hanya mengambil keuntungan dari akad ijarah tidak mengambil upah ataupun imbalan dari akad wakalah, karena akad wakalah disini hanya sebagai akad tambahan yang bersifat *tabarru* (tolong-menolong). Implementasi *hybrid contract model* yang ada dalam pembiayaan multijasa sudah memenuhi prinsip-prinsip penggunaan *hybrid contract model*, sehingga penerapannya dibolehkan sesuai syariah.
2. Produk pembiayaan multijasa dana pendidikan dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang kesulitan dalam membayar biaya pendidikan. Melalui produk tersebut bank syariah telah menjalankan perannya sebagai pelaksana kegiatan sosial dan penyedia jasa keuangan, serta peran dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Sebagaimana berdasarkan analisis yang dilakukan dari

hasil penelitian membuktikan bahwa nasabah pembiayaan multijasa sangat merasa terbantu dengan adanya produk bank syariah tersebut. Peran bank syariah dalam meningkatkan efisiensi mobilisasi dana dengan adanya hubungan kemitraan antara nasabah dengan bank syariah. Segala kemudahan dan kelebihan yang disediakan oleh perbankan syariah akan menjadi pendorong masyarakat mendirikan suatu badan usaha atau unit usaha ekonomi yang dapat menghasilkan peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Dengan begitu kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang ada akan terangkat.

1.2 Implikasi dan Rekomendasi

1.2.1 Implikasi Teoritis

Temuan pada penelitian ini secara garis besar memperkuat konsep dan mendukung hasil riset sebelumnya terkait implementasi *hybrid contract model* pada pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri dan peran pembiayaan multijasa sebagai alternatif sumber biaya pendidikan Adapun secara rinci implikasi teoritis yang terungkap dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *hybrid contract model* yang memenuhi prinsip-prinsip syariah *hybrid model contract* (multi akad) dalam pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri sebagai penerapan pemenuhan prinsip syariah baik berupa kesesuaian dan kejelasan waktu dan tempat akad, keterpisahan akad yang digunakan, kesesuaian kepemilikan manfaat akad, persamaan tujuan akad, dan keselarasan karakter akad. Kemudian, peranan produk pembiayaan multijasa sebagai alternatif sumber biaya pendidikan. Dengan adanya produk pembiayaan multijasa dana pendidikan ini, masyarakat merasa sangat terbantu dengan solusi yang ditawarkan tersebut.
2. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri berdasarkan ragam prinsip dasar *hybrid contract model* dan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi *hybrid contract model* pada pembiayaan

multijasa di Bank Syariah Mandiri dan peran pembiayaan multijasa sebagai alternatif sumber biaya pendidikan.

1.2.2 Implikasi Manajerial

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri KCP Pomad Bogor untuk melaksanakan peningkatan dalam upaya pemenuhan prinsip syariah untuk menjadi perusahaan berkarakteristik, integritas dan kredibilitas. Adapun implikasi yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Mempertahankan prinsip syariah terhadap produk pembiayaan multijasa dana pendidikan yang patuh terhadap prinsip Islam dan Fatwa DSN-MUI agar menjadi pelopor bagi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam memenuhi prinsip syariah.
2. Mengganti penetapan besaran *ujrah* pembiayaan multijasa dengan besaran nominal, bukan dengan besaran persentase karena hal tersebut dapat beresiko merusak kesesuaian syariah produk tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

1.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak bank syariah diharapkan untuk kembali mengoreksi kinerjanya agar benar-benar dapat patuh ketentuan syariah, terutama poin-poin yang dinilai masih memiliki literasi keuangan syariah nasabah yang rendah.
- 2) Bagi para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, untuk meneliti tingkat literasi keuangan syariah yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebaiknya peneliti tidak menggunakan bahasa yang sulit dalam kuesioner, karena tidak semua responden paham dengan pertanyaan yang dimaksud.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca lainnya, diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan mampu membuka ide-ide lainnya untuk melakukan pendalaman terhadap terkait implementasi *hybrid contract model* pada

Bunga Ramadina, 2019

ANALISIS HYBRID CONTRACT MODEL PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER BIAYA PENDIDIKAN (STUDI KASUS: BANK SYARIAH MANDIRI KCP POMAD BOGOR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembiayaan multijasa sebagai alternatif sumber biaya pendidikan di Bank Syariah Mandiri.

